

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Khulu' Dalam Perspektif Islam

##### 1. Definisi Khulu'

*Khulu'* menurut etimologi berasal dari kata “*Al-Khul'u*” yang berarti menanggalkan pakaian, melepaskan pakaian<sup>1</sup>, karena suami istri ibarat pakaian satu sama lainnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an. Sedangkan menurut terminolog fiqih ialah tuntutan cerai yang diajukan istri dengan pembayaran ganti rugi darinya, atau dengan kata lain istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.<sup>2</sup> Dalam bahasa Indonesia juga dipakai istilah *talak* tebus, yaitu perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan maskawin yang diterimanya.<sup>3</sup>

Menurut Abi Ishaq Ibrahim dalam kitab al-Muhazab berpendapat: Asal *khulu'* dari menanggalkan kemeja dari badan dan dia membuka kemeja dari badannya dan menghilangkannya karena sesungguhnya *khulu'* ialah menghilangkan nikah sesudah mewajibkannya dan demikian seorang wanita sebagai pakaian bagi laki-laki dan laki-laki sebagai pakaian dari wanita, Allah ta'ala berfirman :

---

<sup>1</sup> A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressef, 1997), hal 361

<sup>2</sup> Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang), hal. 353-354

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994/1995), hal. 498

هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ۗ

mereka (wanita) sebagai pakaian bagi kalian (laki-laki) dan kalian (laki-laki) sebagai pakaian bagi mereka (wanita). (Al-Baqarah : 187)<sup>4</sup>

maka jika terjadi *khulu'* keduanya sungguh telah membuka tiap-tiap satu dari kedua (suami dan istri) pada pakaiannya.<sup>5</sup>

*Khulu'* menurut. Mahmud Yunus, ialah perceraian antara suami dan istri dengan membayar *'iwad* dari pihak istri, baik dengan ucapan *khulu'* maupun *talak*.<sup>6</sup> Sedangkan menurut KHI *khulu'* ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada dan atas persetujuan suami.<sup>7</sup> Ada pendapat yang mengatakan bahwa *khulu'* itu sudah terjadi pada zaman jahiliyah, bahwa Amir bin Zarib kawin dengan kemenakan perempuan Amir bin Haris, tatkala istrinya ini masuk rumah Amir bin Zarib, seketika itu istrinya melarikan diri, lalu Amir bin Zarib mengadukan hal ini kepada mertuanya, maka jawabnya “Aku tidak setuju kalau kamu kehilangan istrimu dan hartamu, dan biarlah aku pisahkan (*khulu'*) dia dari kamu dengan mengembalikan apa yang pernah kamu berikan kepadanya”.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hal. 36

<sup>5</sup> Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhazab fi Fiqhi Imami as- Syafi'i*, (Beirut Lebanon: Daar al Kutub al 'Alamiyyah, t.t), hal. 489

<sup>6</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya, Cet.10, 1983), hal. 131

<sup>7</sup> Rahman, *KHI...*, hal.114

<sup>8</sup>Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih...*, hal. 357

## 2. Dasar Hukum Khulu'

Kehidupan suami istri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik, tetapi adakalanya terjadi perselisihan yang menyebabkan terjadinya saling membenci antara suami dan istri sehingga tidak dapat didamaikan lagi, maka tidak ada jalan lain harus cerai yang merupakan obat terakhir yang harus digunakan. Islam membolehkan melakukan hal tersebut meskipun sangat dibenci oleh Allah. Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak beda antara bolehnya *khulu'* dengan mengembalikan semua maharnya/sebagiannya, atau dengan kata lainnya, baik jumlahnya kurang dari harga maharnya/lebih, tidak beda antara pengembalian dengan tunai, utang dan manfaat (jasa), tegasnya segala sesuatu yang boleh dijadikan mahar boleh pula dijadikan ganti rugi dalam *khulu'* berdasarkan keumuman firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 229;

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

”Maka tidaklah salah bagi mereka berdua (suami dan istri) tentang apa yang dijadikan tebusan”.<sup>9</sup>

Jika kebencian terjadi pada pihak suami, maka di tangannya terletak *talak* yang merupakan salah satu haknya, dia berhak menggunakannya selama sesuai dengan hukum Allah. Jika kebencian pada pihak istri maka Islam juga membolehkan dirinya menebus dirinya

---

<sup>9</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hal. 39

dengan jalan *khulu'* yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri, dasar hukum *khulu'* tertera di dalam *nash* yaitu;

a. Al-Qur'an

Berkaitan dengan *khulu'* Allah swt juga telah berfirman

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا  
 أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا  
 افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الظَّالِمُونَ

“Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlan kamu melanggarnya, barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang aniaya”. (QS.Al-Baqarah : 229)<sup>10</sup>

b. Hadis Nabi SAW

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 39

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: اتَّردِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: اقبَلِ  
الْحَدِيثَةَ وَ طَلِّقِهَا تَطْلِيقًا.

“Diriwayatkan dari Abdullah bin ’Abbas ra, bahwa istri Sabit bin Qais menemui Nabi SAW, dan berkata “Ya Rasulullah! saya tidak menjelekkan Sabit bin Qais dalam beberapa hal akhlaq dan agamanya, tetapi saya tidak ingin terjerumus kedalam perilaku yang menentang Islam (apabila saya tetap menjadi istrinya)”, Rasulullah SAW, bersabda “apakah kamu bersedia mengembalikan kebun yang telah diberikan Sabit bin Qais (sebagai bin Qais “terimalah kebun itu dan ceraikanlah istrimu dengan satu *talak*”<sup>11</sup>

Mahmud Yunus memberikan komentar yang dimaksud dengan kekafiran dalam Islam ialah kekafiran nikmat, yakni karena ia sangat benci kepada Sabit, ia tidak dapat berterima kasih kepadanya yang dinamai kafir nikmat. Dalam ayat dan hadis itu ditegaskan sebab-sebab boleh meminta *khulu’*;

- a. jika kedua suami-istri tidak dapat mendirikan hukum-hukum Allah, yaitu pergaulan secara *ma’ruf*.
- b. karena istri sangat membenci suaminya lantaran sebab-sebab yang tidak disukai, sehingga ia takut tidak akan dapat mematuhi suaminya.<sup>12</sup>

### 3. Ketentuan Hukum Khulu’

Menurut tinjauan fiqih, dalam memandang masalah *Khulu’* terdapat hukum-hukum taklifi sebagai berikut:

- a. Mubah (diperbolehkan).

<sup>11</sup> az-Zabidi, *Ringkasan Hadis...*, hal. 904

<sup>12</sup> Yunus, *Hukum Perkawinan ...*, hal. 132

Istri boleh saja mengajukan *khulu'* manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, sang istri sudah benci tinggal bersama suaminya baik karena sifat-sifat buruk suaminya, atau karena khawatir tidak dapat menunaikan hak suaminya tersebut dan tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan kepadanya, dengan dasar firman Allah SWT;

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya” [Al-Baqarah : 229]<sup>13</sup>

Al-Hafizh Ibnu Hajar memberikan ketentuan dalam masalah *Khulu'* ini dengan pernyataannya, bahwasanya *Khulu'*, ialah seorang suami menceraikan isterinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidak sukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya *Al-Bainunah Al-Kubra* (Perceraian besar atau Talak Tiga).

---

<sup>13</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 39

Syaikh Al-Bassam mengatakan, diperbolehkan *Khulu'* (gugat cerai) bagi wanita, apabila sang isteri membenci akhlak suaminya atau khawatir berbuat dosa karena tidak dapat menunaikan haknya. Apabila sang suami mencintainya, maka disunnahkan bagi sang isteri untuk bersabar dan tidak memilih perceraian.<sup>14</sup>

b. Diharamkan *Khulu'*, hal ini karena dua keadaan;

1) Dari Sisi Suami

Apabila suami menyusahkan isteri dan memutuskan hubungan komunikasi dengannya, atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang isteri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai, maka *khulu'* itu batil, dan tebusannya dikembalikan kepada wanita. Sedangkan status wanita itu tetap seperti asalnya jika *khulu'* tidak dilakukan dengan lafazh *talak*, karena Allah SWT berfirman;

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ

“Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian kecil dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata” [An-Nisa : 19].<sup>15</sup>

Apabila suami menceraikannya, maka ia tidak memiliki hak mengambil tebusan tersebut. Namun, bila isteri berzina lalu suami

<sup>14</sup> Syaikh Abdullah bin Abdurrahman, *Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram*, (Makkah: Maktabah Al-Asadi, cet.5, 1423H), hal. 469

<sup>15</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 167

membuatnya susah agar isteri tersebut membayar terbusan dengan *Khulu'*, maka diperbolehkan berdasarkan ayat di atas.

## 2) Dari Sisi Isteri

Apabila seorang isteri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran di antara pasangan suami isteri tersebut. Serta tidak ada alasan syar'i yang membenarkan adanya *khulu'*, maka ini dilarang, berdasarkan sabda Rasulullah SAW

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أبما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة)) [رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد]

Artinya: "Semua wanita yang minta cerai (gugat cerai) kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya aroma surga" [HR Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad].<sup>16</sup>

### c. Mustahabbah (Sunnah) Wanita Minta Cerai (*Khulu'*).

Apabila suami berlaku *mufarrith* (meremehkan) hak-hak Allah, maka sang isteri disunnahkan *khulu'*. Demikian menurut madzhab Ahmad bin Hanbal.

### d. Wajib

Terkadang *khulu'* hukumnya menjadi wajib pada sebagian keadaan. Misalnya terhadap orang yang tidak pernah melakukan shalat, padahal telah diingatkan, Demikian juga seandainya sang suami memiliki keyakinan atau perbuatan yang dapat menyebabkan

<sup>16</sup> az-Zabidi, *Ringkasan Hadis...*, hal. 907

keyakinan sang isteri keluar dari Islam dan menjadikannya murtad. Sang wanita tidak mampu membuktikannya di hadapan hakim peradilan untuk dihukumi berpisah atau mampu membuktikannya, namun hakim peradilan tidak menghukuminya murtad dan tidak juga kewajiban berpisah, maka dalam keadaan seperti itu, seorang wanita wajib untuk meminta dari suaminya tersebut *khulu'* walaupun harus menyerahkan harta karena seorang muslimah tidak patut menjadi isteri seorang yang memiliki keyakinan dan perbuatan kufur.<sup>17</sup>

#### 4. Syarat dan Rukun *Khulu'*

*Khulu'* dianggap sah dan jatuh apabila telah memenuhi beberapa unsur, diantaranya rukun dan syarat. Adapun dalam setiap rukun *khulu'* mempunyai syarat yang masing-masing harus ada pada rukun tersebut. Sesuai dengan akibat daripada *khulu'* adalah sebagai *talak ba'in*, Sehingga suami tidak diperbolehkan *meruju'* kembali, kecuali setelah mantan istri dan mantan suami mengadakan pernikahan lagi melalui proses akad nikah yang baru. Adapun Syarat dan rukun dari *khulu'* itu menurut Abdur Rahman al- Juzairi mengatakan ada 5 yaitu:

a. Seseorang yang wajib baginya tebusan ( menebus )

Yaitu seseorang yang wajib harta atasnya, adapun seseorang tersebut istri atau selain istri.

b. Kemaluan

---

<sup>17</sup> <http://almanhaj.or.id/2382-al-khulu-gugatan-cerai-dalam-islam.html>, Diakses 18 maret 2016

Yaitu kemaluan istri yang dimiliki suami untuk bersenang-senang dengan kemaluan itu, yaitu kemaluan istri jika suami *mentalak* istrinya dengan *talak bain* maka hilanglah kepemilikan suami atas kemaluan istri.

- c. *Al-Iwadh* (tebusan) dengan syarat harta tersebut tidak berbahaya, suci dan milik sah (bukan *ghasab*).

*Iwadh* yaitu sesuatu uang tebusan atau barang ganti rugi yang diberikan istri kepada suami agar suami mau menceraikan istrinya. Tentang *iwadh* ini para ulama berbeda pendapat, mayoritas ulama menempatkan *iwadh* itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk syahnya *khulu'*, pendapat lain diantara satu riwayat dari Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi *khulu'* tanpa *iwadh*. Alasannya adalah bahwa *khulu'* merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, oleh karena itu boleh tanpa *iwadh*, sebagaimana berlaku dalam *talak*.<sup>18</sup> Adapun tolok ukurnya menurut Jumhur Ulama adalah kelayakan benda tersebut untuk dijadikan mahar. Dengan demikian, apa yang boleh dijadikan mahar, maka juga diperbolehkan dijadikan kompensasi *khulu'*.<sup>19</sup> Dalam hal ini para Ulama berbeda pendapat, Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, *khulu'* sah meskipun tidak memakai *iwadh*, misalnya si istri mengatakan “*Khulu'* lah saya ini,” lalu si suami

---

<sup>18</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hal. 236

<sup>19</sup> Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hal. 556

mengatakan “Saya telah meng*khulu*’ kamu”, tanpa menyebutkan adanya *iwadh*. Di antara alasannya adalah;

- 1) *Khulu*’ adalah pemutus pernikahan, karenanya boleh-boleh saja tanpa *iwadh*, sebagaimana *talak* yang tidak memakai *iwadh*.
- 2) Pada dasarnya *khulu*’ ini terjadi lantaran si istri sangat membenci suaminya lantaran perbuatan suaminya itu sehingga ia memintanya untuk menceraikannya. Ketika si istri meminta untuk *dikhulu*’ lalu si suami mengabulkannya, maka hal demikian sah-sah saja meskipun tidak memakai *iwadh*. Adapun demikian, dikalangan ulama juga masih terjadi perbedaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan *iwadh*, tetapi para ulama Madzhab sepakat bahwasanya tentang segala sesuatu yang bisa dijadikan mahar, boleh pula dijadikan *iwadh* atau sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagaimana yang dimaksud dalam hadis nabi tentang istri Tsabit yang disebutkan diatas dan bahwa jumlahnya boleh sama, kurang atau lebih banyak daripada mahar.<sup>20</sup>

d. *Az-Zauju* (suami) dengan syarat orang tersebut sudah cakap untuk melakukan talak, seperti tidak bodoh, berakal dan baligh.

Bahwasanya orang yang *dikhulu*’ atau suami hendaknya orang yang mempunyai hak untuk *mentalak*. Syarat suami yang

---

<sup>20</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), hal. 457

menceraikan istrinya dalam bentuk *khulu'* sebagaimana yang berlaku dalam *talak* adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara', yaitu 'aqil, baligh, dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan.<sup>21</sup> Berdasarkan syarat ini, bila suami masih belum dewasa atau dalam keadaan gila maka yang akan menceraikan dengan *khulu'* adalah walinya. Demikian pula bila keadaan seseorang yang berada di bawah pengampuan karena kebodohnya (*mahjur 'alaih*) yang menerima permintaan *khulu'* istri adalah walinya. Dalam hal ini, seluruh ulama Madzhab sepakat bahwa baligh dan berakal merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh laki-laki yang melakukan *khulu'*, sedang Hambali mengatakan *khulu'* sebagaimana halnya talak, dianggap sah bila dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* (telah mengerti sekalipun belum baligh).<sup>22</sup>

e. *Sighat*.

Adapun syarat *khulu'* menurut Abdur Rahman al-Juzairi ada 3, yaitu;

- a. Disyaratkan pada tiap-tiap orang yang wajib atasnya '*iwad*', yaitu orang yang ahli menasarufkannya, adapun orang yang wajib atasnya '*iwadh*' harus tergolong orang yang memiliki hak untuk menjatuhkan *talak*, dan orang tersebut berakal, *mukallaf*, *rasyid*. Tidak sah bagi kanak-kanak wanita, gila, atau *safih* mengkhulu' suaminya dengan harta.

---

<sup>21</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hal. 235

<sup>22</sup> Mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab...*, hal. 460

- b. *'Iwadh khulu'*, ada beberapa syarat, diantaranya *'iwad* adalah harta yang berharga, maka tidak sah *khulu'* dengan sesuatu yang tidak ada harganya, seperti sebiji dari gandum. Dan barang harus barang yang suci yang dapat dimanfaatkan, maka tidak sah (*'iwadh*) dengan khamar, babi, bangkai dan darah. Sah *khulu'* dengan harta, baik berupa uang, tunai atau hasil pertanian, atau mahar. Atau dengan memberi nafkah, atau upah menyusui, atau mengasuh anak.
- c. Tidak dapat *khulu'* tanpa *sighat*, tidak sah *khulu'* dengan cara pemberian, seperti ucapan :*khulu'*lah saya dengan itu, maka suami berkata kepada istri saya *khulu'*engkau atas itu, maka ijab dan qabul tidak menyertai hal itu, adapun perbuatan demikian tidaklah jatuh *khulu'* dan perbuatan tersebut tergolong *talak*.<sup>23</sup>

Abi Yahya al-Ansari berpendapat dalam kitab Fathul Wahhab bahwa rukun *khulu'* ada 5 yaitu;

- a. Seseorang yang wajib atasnya *'iwadh*
- b. Kemaluan
- c. *'Iwadh*
- d. *Sighat*
- e. Suami

Adapun syarat *khulu'* menurut Abi Yahya al-Ansari ada 5, yaitu;

---

<sup>23</sup> Al-Juzairi, *Fiqh 'ala Madzhabil Arba'ah...*, hal. 352-359

- a. Disyaratkan suami dalam kondisi sehat bila menjatuhkan *talak*, maka sah dari budak dan orang yang terhalang sebab *safih*, tidak dari orang yang dalam kondisi mabuk, kanak-kanak, dan orang yang hilang akalnya atau gila.
- b. Syarat orang yang berkewajiban menebus dapat diterima tebusannya atau yang dituntut atasnya untuk menasarufkan harta, bila budak wanita meng*khulu'* dengan tanpa izin majikannya dengan sesuatu yang nyata dari hartanya, maka mahar *mitsil* atas tanggungannya atau dengan utang yang jelas, atau *khulu'*nya dengan izin majikannya, maka wajib mahar *mitsil* dengan pekerjaannya, dan jika dia kuasa berutang yang digantungkan dengan pekerjaan dan hartanya. Jika *khulu' mahjurah* sebab *safih* maka jatuh *talak raj'i*, dan hartanya sia-sia. Jika wali mengizinkannya dalam *khulu'* karena sesungguhnya dia bukan termasuk ahli menasarufkan harta. Orang yang menderita sakit keras sah *khulu'*nya karena dia berkemampuan menasarufkan hartanya, maka bagi dia 1/3 hartanya untuk *'iwadh*.
- c. Kemaluan.
- d. Sah tebusan walaupun *khulu'*nya dengan barang yang tidak tahan lama atau barang bisa rusak, akan tetapi bukan barang yang najis atau dengan sesuatu yang *gharar*.
- e. Syarat di dalam sigat apa yang diakadkannya dalam akad jual beli, akan tetapi tidak membahayakan di dalam adanya akad

tersebut. Dilafalkan dengan jelas mudah dipahami dari ucapan *khulu'*, atau dengan *kinayah*.<sup>24</sup>

Dari beberapa pendapat ulama mengenai rukun dan syarat *khulu'* di atas dapat diambil penjelasan bahwa rukun *khulu'* ada 5, yaitu:

- a. Orang wajib atasnya *'iwadh*
- b. Kemaluan
- c. *'Iwadh*
- d. *Sighat*
- e. Suami

Adapun syarat *khulu'* ada 5, yaitu :

- a. Orang yang wajib atasnya tebusan disyaratkan mempunyai kecakapan dalam menasarufkan harta tidak terhalang sebab kanak-kanak, *safih*, gila;
- b. Suami disyaratkan ketika menjatuhkan *talak* dalam kondisi sehat akalnya, tidak dalam kondisi mabuk, kanak-kanak, gila;
- c. Kemaluan istri yang dapat digunakan suami untuk bersenang-senang, ketika terjadi talak bain hilanglah kepemilikan suami atas kemaluan istri kecuali dengan akad nikah baru.
- d. *'Iwadh* disyaratkan barang yang suci dan bermanfaat bisa berupa uang, mahar ataupun jasa atau upah menyusui.
- e. *Sigat* disyaratkan ucapan yang jelas dan mudah difahami bisa berupa ucapan *sarih* ataupun *kinayah*.

---

<sup>24</sup> Abi Yahya Zakariya al-Ansari, *Fathul WahhabJuz. II*, (Semarang: Toha Putra, t.t), hal. 66-67

Dalam KHI pada pasal 123 menyebutkan bahwa: “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.<sup>25</sup>

Menurut lahiriah Q.S. Al-Baqarah ayat 229 pelaksanaan *khulu'* boleh dilakukan tanpa diajukan di muka hakim, tetapi terletak atas kehendak dan kerelaan suami istri. Umar bin Khattab, Usman dan Ibnu 'Umar mengatakan, bahwa *khulu'* boleh dilakukan tanpa diajukan di muka hakim. Ada pula yang berpendapat bahwa ayat itu ditujukan kepada para hakim dan para wali, pendapat ini sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam bacaan *hamzah "illa an yukhafa"* (bukan *yakhafa*), dimana pelakunya tidak disebut, yaitu para wali dan hakim, karena dalam ayat itu disebut "*fa in khiftum*" yaitu jika kamu takut (hai para wali atau hakim)." Kalau ayat itu ditujukan kepada suami istri tentulah kalimat itu "*fa in khafa*" tidak "*fa in khiftum*".

Atas dasar bacaan Hamzah itu maka untuk melaksanakan suatu *khulu'* harus di hadapan hakim, inilah pendapat Sa'ad bin Jubair, al-Hasan dan Ibnu Sirin. Syu'ab bertanya kepada Qatadah: "Dari siapa al-Hasan mengambil pendapat bahwa *khulu'* (pelaksanaannya) diserahkan kepada hakim (sultan)? Jawabnya: "Dari Ziyad" ketika ia menjadi gubernur di masa 'Umar dan 'Ali". Pelaksanaan dilakukan di hadapan hakim dan atas putusannya, pendapat ini atas pertimbangan berikut:

---

<sup>25</sup> Rahman, *KHI...*, hal.112

- a. Di masa sebelum Islam, seorang suami dapat menjatuhkan *talak* kepada istri dengan sewenang-sewenang, sesudah *ditalaknya*, suami melakukan *ruju'* dalam masa *'iddah*. Pekerjaan yang seperti ini dilakukan berulang-ulang tanpa batasan. Pada permulaan Islam perbuatan demikian masih terus terjadi, hingga turun al-Qur'an yang membatasi jumlah *talak*. Sekarang di Indonesia telah diatur dan telah ditetapkan tempatnya di muka hakim. Perceraian dengan cara *khulu'* terpaksa harus dilakukan karena ada sesuatu sebab yang tidak dapat diatasi oleh mereka berdua. Suatu perbuatan hukum yang tidak dapat diselesaikan oleh dua pihak yang bersangkutan, sudah sepantasnya hakim campur tangan sebagai penegak keadilan di masyarakat, supaya dapat tercegah kecurangan yang merugikan salah satu pihak, baik *khulu'* itu masuk kategori *fasakh* maupun kategori *talak*, namun pelaksanaannya di Indonesia dilakukan di muka hakim ayat ini turun di masa pemerintahan belum tersusun dengan baik, meskipun demikian orang melakukan *khulu'* di hadapan Nabi SAW dan dilakukan sesudah mendapatkan pertimbangan beliau.
- b. Dengan menyerahkan masalah *khulu'* kepada hakim, maka selanjutnya hakim dapat melakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama, seperti pengawasan tentang pelaksanaan pembayaran, masalah keharta-bendaan mereka bersama dan sebagainya, kalau masalah *khulu'* itu dari awalnya

berada di tangan hakim tentulah penguasa berusaha sedini mungkin mengatasi berbagai kemungkinan sampingan yang merugikan atau meresahkan sesuatu pihak dalam masyarakat sebagai akibat dari *khulu'* itu.<sup>26</sup>

## 5. Alasan Khulu' dan Pendapat Ulama

Perceraian perkawinan dengan jalan *khulu'* boleh dilakukan pada waktu istri sedang dalam keadaan kotor maupun bersih, Nabi SAW. tidak meminta keterangan lebih dahulu kepada perempuan yang datang kepada beliau yang ingin ber*khulu'*, apakah perempuan itu sedang dalam haid atau tidak. *Khulu'* hanya di bolehkan apabila ada alasan yang benar, seperti suami cacat badan, buruk akhlaknya (kejam), atau tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istri khawatir akan melanggar hak Allah karena tidak taat kepada suaminya.<sup>27</sup> As Syauckani berkata: "Menurut zahir hadis-hadis tentang masalah *khulu'* ini, bahwa ketidaksenangan istri sudah boleh jadi alasan *khulu'*, tetapi Ibnu Munzir mengatakan tidak boleh, sebelum rasa ketidak senangan itu terjadi pada kedua pihak, karena berpegang pada harfiah ayat-ayat al-qur'an. Demikian pendapat Tawus, Sya'bi dan segolongan besar tabi'in". Tetapi segolongan lain seperti Tabari menjawab: "Bahwa yang dimaksud oleh ayat al-qur'an itu ialah, jika istri tidak dapat melaksanakan hak-hak suaminya, maka hal ini telah menimbulkan kemarahan suami terhadap

---

<sup>26</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara Islam)*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. I, 1988), hal. 329-330

<sup>27</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah ...*, hal. 193

istri. Jadi ketidaksenangan ini adalah ada dari pihak istri. Alasan lain yang menguatkan "tidak harus suami punya rasa tidak senang" yaitu Nabi SAW. tidak bertanya lebih lanjut kepada Sabit apakah ia juga tidak senang kepada istrinya ketika istrinya menyatakan ketidaksenangan padanya.<sup>28</sup>

Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid dan Nihayatul Muqtasid karangan Ibn Rusyd Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya diperbolehkannya *khulu'* yaitu dengan alasan:

- a. *Khulu'* disesuaikan pada suatu keadaan yang pada keadaan tersebut menjadi diperbolehkannya untuk *khulu'* dari suatu keadaan yang tidak diperbolehkan menjadi boleh. Menurut Jumhur, *Khulu'* diperbolehkan karena sebab ridlonya suami dan istri, apabila tidak ada kerelaan atas suami istri, maka hal tersebut akan dapat menyakiti salah satu pihak bahkan jika tidak ada keridloan dari salah satu pihak, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan. Dari pernyataan tersebut, jika antara suami istri akan memutuskan sebuah tali perkawinan, maka haruslah ada suatu kerelaan antara keduanya.
- b. Diperbolehkan apabila setiap saat keadaan tersebut menimbulkan *dharurat*, maksudnya adalah apabila perkawinan itu tetap diteruskan, maka bisa terjadi antara suami istri keadaan yang tidak dapat bersatu. Seperti contoh, terjadinya pertengkarang/

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 102

*syiqoq* antara suami istri yang terus menerus. Jika keduanya tidak diputuskan untuk bercerai, maka akibatnya bisa jadi sampai mengacu adanya penganiayaan terhadap suami/istri.

- c. Tidak diperbolehkan kecuali *khulu'* melihat istrinya berzina. Maksud dari kalimat tersebut, suami boleh menceraikan istrinya atas dasar zina. Bahwasanya suami telah melihat istri berzina dan jika istri meminta *khulu'* kepada suami, maka suami berhak untuk menceraikannya, Karena pada dasarnya zina adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam.
- d. Diperbolehkan *khulu'* apabila khawatir orang tersebut tidak bisa melakukan ketentuan-ketentuan atau melanggar hukum Allah.<sup>29</sup>

Alasan diatas diperkuat dengan kitab Mizan Kubro karangan Abi 'Abdillah Muhammad Ibni 'Abdur Rahman, yang menjelaskan bahwasanya diperbolehkannya *khulu'* jika istri melihat kelakuan suami berlaku buruk atau dalam menggauli tidak sewajarnya.<sup>30</sup>

Sedangkan di dalam UU.No.1 Tahun 1974 pada pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat dan penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

<sup>29</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahid ...*, hal. 57

<sup>30</sup> Abi 'Abdillah Muhammad, *Mizan Kubro*, (t.t.p: t.,p, t.t) hal. 119

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar *taklik talak*;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Jadi seorang istri diberi hak untuk mengajukan *khulu'* bila ada alasan yang memang dibenarkan oleh peraturan yang ada dan tidak melanggar aturan syari'at.<sup>31</sup>

## 6. Tebusan dan 'Iddah bagi *khulu'*

Imam Malik, Syafi'i dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa

---

<sup>31</sup> Rahman, *KHI ...*, hal. 140

seorang isteri boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari suami jika kedurhakaan itu datang dari pihaknya, atau juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Imam Malik mengatakan tentang wanita yang meminta cerai dengan tebusan kepada suaminya: “Bila diketahui bahwa sang suami membahayakan bagi istrinya dan menyebabkannya merasa tertekan, serta diketahui bahwa sang suami berbuat zhalim terhadap istrinya, maka terjadilah perceraian, dan sang suami harus mengembalikan harta tebusannya.” Lebih jauh Imam Malik mengatakan, “Inilah yang pernah aku dengar, dan inilah yang berlaku pada orang di tempat kami.” Selanjutnya Imam Malik berkata, “Tidak apa-apa seorang wanita menebus dirinya dari suaminya dengan harta yang lebih banyak daripada mahar yang telah suami berikan kepada istrinya.”<sup>32</sup>

Akan tetapi segolongan ulama di antaranya Imam Ahmad, Abu Ubaid dan Ishak bin Rawaih berpendapat bahwa tidak boleh suami menerima tebusan isteri (yang melakukan *khulu'*) lebih dari mahar yang diberikan dahulu. Yang demikian ini juga pendapat dari Sa'id bin Musayyab, Atha, Amar bin Syua'ib, Az Zuhri dan Rabi bin Anas.<sup>33</sup> Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

---

<sup>32</sup> Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththa' Imam Malik*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 788

<sup>33</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), cet1, h. 310.

جَاءَتْ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ [حَدِيثُهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبَلِ الْحَدِيثَ وَاطْلُقِيهَا تَطْلِيْقَةً]

“Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi. Sambil berkata, “wahai Rasul! Aku tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Rasul, “Maukah kamu kembalikan kebunnya” jawabnya, “mau. “Maka Rasul bersabda, “terimalah Tsabit kebun itu dan talak lah ia satu kali.”<sup>34</sup>

Bagi para fuqaha yang mempersamakan kadar harta dalam *khulu'* dengan semua pertukaran dalam mu'amalat, maka mereka berpendapat bahawa kadar harta itu didasarkan atas kerelaan. Sedangkan fuqaha yang memegang hadis secara zhahir di atas, maka mereka tidak membolehkan pengambilan harta yang lebih banyak dari pada mahar. Mereka seolah-olah menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa hak.<sup>35</sup>

Bentuk barang ganti rugi menurut imam mazhab, bahwa semua barang yang dapat dijadikan mas kawin, boleh pula dijadikan tebusan itu harus diketahui secara rinci manakala benda-benda tersebut cenderung biasa diketahui dengan mudah.<sup>36</sup> Jika isteri melakukan khulu tanpa *'iwadh* maka *khulu'*nya tidak sah karena sesungguhnya suami tidak mempunyai hak *fasakh* tanpa alasan-alasan yang diperbolehkan atau

<sup>34</sup> az-Zabidi, *Ringkasan Hadis...*, hal. 904

<sup>35</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hal. 51.

<sup>36</sup> Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hal. 457

isteri melakukan *khulu'* dengan memberikan '*iwadh* berupa barang-barang yang diharamkan dalam syariat Islam, seperti: khamar, babi atau barang *ghasab* (colongan) maka *khulu'* nya tidak sah.<sup>37</sup>

Para Ulama pada umumnya bahwa ganti rugi itu sebaiknya tidak melebihi maskawin yang telah diberikan suami. Setelah *Khulu'* ditetapkan, maka suami kehilangan hak untuk rujuk, karena ia telah ditebus oleh si istri. Namun dihalalkan/ diperbolehkan bagi mereka untuk menikah lagi atas kesepakatan bersama.

Menurut mayoritas kaum Muslimin, istilah masa '*iddah* bagi istri dalam kasus *khulu'* ini sama dengan karena perceraian biasa, tetapi Abu Daud, Turmudzi dan Ibnu Majah telah meriwayatkan hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menetapkan hanya satu bulan masa '*iddah* bagi istri setelah perceraian itu, dan Khalifah Utsman telah memutuskan perkara *khulu'* sesuai dengan ketentuan ini.<sup>38</sup>

## 7. Kedudukan *Khulu'*

Jumhur Fuqoha berpendapat bahwa *khulu'* adalah *talak bain*, karena apabila suami dapat merujuk istrinya pada masa *iddah*, maka penebusannya itu tidak akan berarti lagi, pendapat ini dikemukakan pula oleh Imam Malik. Abu Hanifah menyamakan *khulu'* dengan *talak* dan

---

<sup>37</sup> Mansur Bin Yusuf Al-Bahutiy, *Ar-Raudah el-Murabbah Syarah Zaadul Mustaqniy Fi Ihktishari el-Mukniy*, (Beirut: Daar el-Fikri, 1990), h. 358.

<sup>38</sup> <http://m.eramuslim.com/nikah/istri-khulu-039-berapa-lama-iddahnya.html>, Di akses 04 maret 2016

*fasakh* secara bersamaan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa khulu' adalah *fasakh*, tetapi dalam pendapat barunya (qoul Jadid) beliau menyatakan bahwa khulu' itu adalah *talak*.<sup>39</sup>

## B. *Safihah* Dalam Perspektif Ulama

### 1. Definisi *Safih*

Kata *safih* berasal dari bahasa arab "*As-Safih*" yang berarti ringan, karena cara berfikir orang *safih* biasanya sangat ringan dan dangkal, sehingga hasilnya lebih banyak yang salah. Dan *Safih* juga berarti "*Taharruk*" yang artinya bergerak, karena ia selalu bergerak melakukan sesuatu tanpa lebih dahulu memikirkan akibat baik buruknya.<sup>40</sup>

Menurut Abu Zahra, *Safih* adalah keadaan yang membuat seseorang tidak bisa mengelola hartanya dengan baik, sehingga ia pergunkan tidak pada tempatnya. Di dalam ilmu fiqh, *safih* adalah ketidakpandaian seseorang dalam mentasyarufkan (membelanjakan) hartanya sesuai dengan pertimbangan akal yang sehat dan ketentuan-ketentuan syara', sebab ia dalam membelanjakan hartanya, hanya menuruti kehendaknya. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa orang *safih* adalah orang yang tidak dapat mengelola hartanya dengan baik, menginfakkannya dengan jalan yang tidak dihalalkan dan dalam kebatilan, dia melakukan hal itu dengan boros dan berlebih-lebihan. Orang *safih* sesungguhnya mempunyai akal, hanya saja kemampuan

---

<sup>39</sup> <http://ujeberkarya.blogspot.in/2010/05/gugat-cerai-khulu.html>. Diakses 09 Mei 2016

<sup>40</sup> <http://www.suduthukum.com/2016/pengertian-safih.html> . Diakses 15 Mei 2016

akalnya tidak memenuhi syarat untuk digolongkan kepada orang yang cakap bertindak hukum. Bodoh disini tidak sama dengan keadaan tidak tahu (*jahl*) pada keadaan tidak tahu, seseorang memiliki akal sempurna namun ia belum menerima informasi tentang sesuatu hal, termasuk dalam menerima dakwah islam, ketidak tahuan ini ada yang dipandang sebagai udzur (keadaan yang membolehkan seseorang untuk tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya).

Dalam Pembahasan *Safih* disini, peneliti mengaitkan *safih* dengan *Mahjur 'alaih*, suatu kondisi dimana orang-orang yang tergolong *Mahjur* disyaratkan mendapatkan pengampu. Selain itu di dalam pengertian *Mahjur* sendiri terdapat berbagai sifat, diantaranya *safih*, kanak-kanak, orang gila, *muflis* dan sebagainya, yang selanjutnya peneliti akan menjabarkan *Mahjur* sebagaimana dibawah ini:

Lafadz *mahjurun* berasal dari kata *al-hajr*, *hujranan* atau *hajara* yaitu terlarang, terdinding, tercegah atau terhalang.<sup>41</sup>

Menurut Ibrahim al-Bajuri *hajar* secara lugat:

(Secara bahasa ialah mencegah), juga dinamakan akal, *hajrun* mencegah orang yang memiliki akal tersebut dari mengatur sesuatu yang tidak layak kepadanya dan inilah makna *hajar* dengan fathah pada huruf *ha*, dan adapun *hajar* dengan kasrah pada huruf *ha* ,yaitu melepaskan kuda, *hijir* Ismail, akal, *hijir Samud*, dicegah, berbohong, melarang berpakaian.

Dari segi syara' :

Dan menurut syara' mencegah menasarufkan harta, tidak ditolak pada batasan ini tidak adanya ketetapan yang benar, beberapa pendapat yaitu

---

<sup>41</sup> <http://pasar-islam.blogspot.in/2010/10/bab-14-mahjur-terhalang.html>, Diakses 22 Maret 2016.

kanak-kanak, orang gila, dan apa yang di kecualikan dari ibadah anak-anak yang *mumaziy*.<sup>42</sup>

Abdur Rahman al-Juzairi berpendapat tentang *hajar* dilihat dari segi bahasa, yaitu:

"*Hajar* mengandung pengertian secara bahasa mencegah, terkadang dikatakan : *hajrun* dengan *hijran* mempunyai arti binasa, mencegah dari melakukan kebinasaan yaitu dengan fathah pada *ha* dan pada kasrah pada *ha*, terkadang *hijrun* bermakna *al-hatim*, karena sesungguhnya mencegah orang yang akan melakukan tindakan tersebut pada ka'bah dan memutuskan dari tindakan tersebut, dan terkadang *hajran* bermakna akal, karena sesungguhnya mencegah orang yang memiliki akal dari perbuatan tercela, Allah berfirman: (Adakah yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) bagi orang-orang) yaitu akal".

*Hajar* dari segi syariat menurut penjelasan beberapa mazhab mendefinisikan, dari ulama Hanabilah berpendapat:

*Hajar* ialah mencegah orang yang memiliki hartanya di dalam mentasarufkan hartanya, (baik itu dicegah dari segi syara' seperti terlarangnya kanak-anak, orang gila, safih, ataupun menurut hakim, seperti larangan yang diberlakukan hakim terhadap membeli dari menggunakan hartanya sehingga mampu menentukan harganya.<sup>43</sup>

Ulama Syafi'iyah berpendapat :

*Al-hajar* secara syara' yaitu mencegah menasarufkan dalam harta karena sebab-sebab orang tertentu, dikecualikan dengan pendapat *hajar* mencegah menasarufkan di dalam harta, menasarufkan di dalam selain harta maka tidak dicegah di dalamnya, maka sah bagi *safih*, orang pailit, orang yang sakit mereka menasarufkan di dalam urusan lain seperti

---

<sup>42</sup>Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri 'ala Ibnu Qasimi al-Gayi, Juz.I*, (Indonesia: Menara Kudus, t.t), hal. 365

<sup>43</sup> Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala Madzhabil Arba'ah...*, hal. 310

*khulu'*, *talak*, *zihar*, dan sumpah dengan apa yang wajib mengiringi, seperti ibadah badaniyah berupa wajibah ataupun sunah, adapun ibadah maaliyah sesungguhnya tidak sampai menghabiskannya kecuali wajib seperti haji, terjadi perbedaan pada sunah seperti berbuat sunah tambahan maka sesungguhnya sadaqah tidak sampai menghabiskan dari ibadah *maaliyah*. Adapun anak-anak, orang gila, maka sesungguhnya keduanya tidak sah menasarufkan dalam sesuatu secara mutlak.<sup>44</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat :

*Al-hajru* sifat hukmiyah yang menghakimi adalah syari'at karena sifat hukumiyah tersebut dilarang orang yang memiliki sifat *hajar* tersebut menggunakan harta di dalam apa yang tambah atas kemampuannya, seperti apa yang diwajibkan mencegah dari perbuatan menghabiskan dalam sedekah dengan tambahan atas 1/3 hartanya. Masuk bagian pertama: mencegah atas anak-anak, orang gila, *safih* dan orang pailit dan seperti mereka, maka sesungguhnya mereka dicegah dari perbuatan di dalam apa yang tambah di atas kemampuan mereka, maka jika menjual salah satu dari mereka sesuatu atau membeli sesuatu gugurlah sesuatu yang dibelanjakannya, ini yang disepakati, dan tidak berlaku kecuali dengan izin wali seperti keterangan bagian depan dalam hal pembelian, dan masuk bagian kedua yaitu pendapat kita seperti apa yang diwajibkan mencegahnya dalam menghabiskan perbuatannya di dalam dermanya dengan tambahan 1/3 harta; dicegah atas orang sakit dan istri,

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hal. 311

sesungguhnya keduanya tidak dicegah dari tindakan jual beli, sesungguhnya dicegah keduanya dari berderma dengan syarat adanya tambahan 1/3 harta keduanya, maka sah bagi orang yang sakit mendermakan 1/3 hartanya pada orang lain, seperti apa yang sah bagi istri tersebut, adapun apa yang tambah atas 1/3 harta keduanya maka

sesungguhnya tidak sah bagi keduanya mendermakannya”.<sup>45</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat :

*Al-hajar* yaitu ibarat dari mencegah orang tertentu, digantungkan dengan seseorang, dari tindakan orang tertentu, atau dari memberlakukan tindakan tersebut, adapun hajar dicegah bagi anak kecil, orang gila, dan seperti keduanya tentang perbuatan dalam ucapan secara langsung jika murni merugikan, maka jika mentalak istri yang masih anak-anak terhadap suaminya atau membebaskan budaknya maka sesungguhnya ucapan ini tidak ada ikatan sama sekali, karena sesungguhnya merugikan secara murni, maka tidak ada akad dari asalnya, dan seperti pada orang gila.<sup>46</sup>

## 2. Dasar Hukum *Mahjur*

### a. Al-Qur'an

وَلَا تَتَّبِعُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, hal. 310-311

<sup>46</sup>*Ibid.*, hal. 310

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.S. An Nisaa’ : 5)<sup>47</sup>

Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini bahwa Allah SWT melarang memperkenankan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya melakukan *tasharruf* (penggunaan) harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikuasakan kepada para wali mereka. Yakni para wali merekalah yang menjamin kehidupan mereka dari hasil pengelolaan hartanya, baik melalui dagang ataupun cara lain. Dari pengertian ini disimpulkan bahwa orang-orang yang kurang sempurna akalannya dikenakan *hijr* (tidak boleh men-*tasharruf* kan hartanya).

Mereka yang *dihijr* ini ada beberapa macam: adakalanya karena usia orang yang bersangkutan masih sangat muda sebab perkataan seorang anak kecil tidak dianggap (dalam muamalah). Adakalanya *hijr* disebabkan karena penyakit gila. Adakalanya karena buruk dalam ber-*tasharruf* mengingat akalannya kurang sempurna atau *din*-nya kurang. Adakalanya karena pailit (*taflis*) ialah bila utang seseorang yang menenggelamkan dirinya, dan semua hartanya tidak dapat menutup utangnya itu. Untuk itu apabila para pemilik piutang

---

<sup>47</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 115

menuntut kepada pihak hakim (*qadhi*) agar meng-*hijr*-nya maka ia terkena *hijr* (tidak boleh men-*tasharruf* kan hartanya).

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيهِ بِالْعَدْلِ

“Jika yang berkepentingan itu bodoh, lemah atau tidak mampu mengatur kepentingannya maka hendaklah diatur oleh walinya

dengan adil”. (Q.S. Al-Baqarah : 282) <sup>48</sup>

#### b. As-Sunnah

Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan Muadz bin Jabal sebagai orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya (*taflis/pailit*). Kemudian Rasulullah SAW melunasi hutang Muadz bin Jabal dengan sisa hartanya. Tapi orang yang berpiutang tidak menerima seluruh pinjamannya maka dia pun melakukan protes kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, “Tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu”.

Berdasarkan riwayat tersebut, ulama fiqih telah sepakat menyatakan bahwa seorang hakim berhak menetapkan seseorang pailit karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Dengan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal.70

demikian secara hukum terhadap sisa hartanya dan dengan sisa hartanya itu hutang itu harus dilunasi.

### 3. Sebab-Sebab *Mahjur*

*Mahjur* dapat dilakukan bagi orang-orang tertentu. Sebab-sebab seseorang dicegah untuk mengelola hartanya sendiri adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Di bawah umur, Maksudnya adalah anak yang belum *baligh* atau belum mukallaf, baik karena akalunya belum matang atau karena yang lainnya. Ia harus diawasi dan dijaga oleh walinya, tidak boleh diserahkan sebelum ia baligh berakal karena dikhawatirkan hartanya akan disia-siakan.
- b. *Safih* (bodoh) Artinya kurang akal, mungkin karena masih kecil, bebal, dungu atau karena umurnya sudah tua.
- c. Lemah jasmani dan rohani yaitu Orang yang lemah jasmani dan rohani dengan sendirinya tidak akan sanggup mengurus harta kekayaan jika ia memiliki harta.
- d. Hamba (budak) yaitu Seorang yang menjadi budak tidak lagi berkuasa untuk mengurus harta sebab ia sendiri dimiliki oleh tuannya dan berarti derajat hamba (budak) sama dengan derajat harta benda. Dia dapat dijual atau dibeli sebagaimana harta sehingga dia tidak berkuasa apa-apa.

---

<sup>49</sup> [Pasar-islam.blogspot.com/2010/10/bab-14-mahjur-terhalang.html](http://Pasar-islam.blogspot.com/2010/10/bab-14-mahjur-terhalang.html)

- e. Sakit keras, Sesungguhnya orang yang sedang sakit keras (orang yang diduga keras tidak akan sembuh dari sakitnya) tidak berdaya lagi untuk berbuat apa-apa. Bila dia memiliki harta, harta tersebut berada di bawah kekuasaan para ahli warisnya. Di dalam Al-Qur'an diperintahkan bagi orang yang sedang mendekati ajal untuk berwasiat.
- f. Sedang digadai, Orang yang barangnya sedang digadaikan tidak berkuasa atas barang-barangnya itu, sebab benda-benda itu merupakan jaminan atau barang di atas utangnya yang diambil dari orang lain. Benda-benda yang sedang digadaikan berada di bawah penguasaan orang yang mengutangkan kepadanya.
- g. Wanita bersuami yaitu Seorang wanita yang mempunyai suami, berada di bawah pengawasan suaminya, baik diri sendiri, anak-anaknya maupun harta bendanya. Oleh karena itu wanita tidak berkuasa atau berwenang atas hartanya kecuali harta-harta yang dikhususkan untuknya sendiri.
- h. Murtad yaitu Orang yang keluar dari Islam atau yang disebut juga dengan murtad (riddah) terhalang menguasai hartanya sebab dia sendiri berada dalam kekuasaan imarah Islam. Dia tidak berkuasa atas hartanya karena dia akan menerima hukuman menurut syariat Islam yaitu hukuman mati atas kesalahan yang dibuatnya yaitu menanggalkan keimanan kepada Allah Swt.

- i. *Muflis* (jatuh bangkrut) adalah orang yang jumlah utangnya lebih besar daripada jumlah hartanya. Dengan demikian semua hartanya berada di bawah pengawasan orang-orang yang memberikan utang kepadanya (piutang).

Menurut Ibrahim al-Bajuri Sifat-sifat yang termasuk di dalam hajar ada 6, yaitu:

- a. Kanak-anak

Yaitu anak laki-laki dan perempuan, dan hilang sifat hajarnya bila telah balig dan rasyid, yaitu berlaku baik pada harta dan agamanya, dan di dapati kebaligannya dengan sempurna pada usia 15 tahun dan dapat dipercaya dalam hal penggunaan harta, dan waktu kemungkinan sempurna 9 tahun atau haid bagi perempuan.

- b. Gila

Ditetapkan untuk mencegah pada orang gila dengan tidak menetapkan hukum padanya sehingga sadar, di kala ia sadar ia mempunyai kecakapan bertindak.

- c. *Safih*

Ditetapkan mencegah atasnya dengan ketetapan hakim, jika telah balig dan cerdas kemudian berlaku boros maka wajib dicegah dengan penetapan hakim, jika tidak dicegah atasnya ia akan bertindak dengan tidak menggunakan pertimbangan akal, dan jika telah balig tidak cerdas maka dicegah atasnya secara syari'at (tidak menunggu ketetapan hakim).

d. *Muflis*

Dikatakan pailit orang yang banyak utang dan orang tersebut tidak dapat melunasinya.

e. Orang yang sedang sakit

Orang yang dinyatakan akan meninggal secara hukum pada keadaan tertentu, seperti orang yang menderita penyakit ta'un, orang yang sedang melakukan perjalanan di laut terkena gelombang besar yang tidak mungkin bisa selamat, orang yang dikepung oleh musuh yang akan membunuhnya. Orang yang menderita penyakit yang keras dicegah bila akan melakukan tabaru', berwasiat yang melebihi dari 1/3 hartanya.

f. Budak tanpa ijin tuannya berdagang

Seorang budak walaupun mukallaf dan *rasyid*, tidak sah melakukan dagang tanpa izin tuannya, dan juga tidak sah melakukan hubungan muamalah. Dibolehkan beribadah tanpa izin tuannya, dilarang melakukan perwalian kecuali bila mendapatkan izin dari tuannya.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut Abdur Rahman al-Juzairi yang termasuk dalam kategori sifat *hajar* ada 4 yaitu:

a. Kanak-kanak

Sifat anak-anak merupakan sifat yang melekat kepada diri manusia ketika belum mengalami mimpi keluar mani, sebab sifat tersebut belum adanya kesempurnaan pada kekuatan sifat *basyariah*. Anak-

---

<sup>50</sup> al-Bajuri, *al-Bajuri 'alaa Ibnu Qasimi...*, hal 365-367

anak dapat diketahui masa balig dengan melihat ucapannya dan melakukan hubungan muamalah. Ulama Hanafiyah berpendapat balig pada anak laki-laki dapat diketahui dengan keluarnya mani, dan anak wanita dengan keluarnya darah haid. Abu Hanifah berpendapat bahwa anak laki-laki jika telah berumur 18 umur, dan anak wanita berumur 17 tahun, juga dilihat pada sifat *rasyid* ketika melakukan hubungan muamalah, bila tidak *rasyid* maka dicegah atasnya. Malikiyah berpendapat balignya anak-anak dapat diketahui dengan keluarnya mani pada anak laki-laki, pada anak wanita dapat diketahui dengan keluarnya darah haid. Syafi'iyah berpendapat bahwa diketahui balig pada anak laki-laki dan wanita ketika berumur 15 tahun, dan diketahui dari sifat *rasyidnya* dalam melakukan hubungan muamalah. Hanabilah berpendapat bahwa diketahuinya balig pada anak laki-laki dan wanita ketika keluar mani pada anak laki-laki, dan keluarnya darah haid pada anak wanita.

b. Orang gila

Orang gila dalam dihukumi seperti orang yang tidak punya akal sama seperti anak-anak yang tidak *mumayiz* dalam segala tindakannya, maka setiap *tasarufnya* dipandang batal, baik itu yang bermanfaat atau madarat. Ketika dia melakukan perbuatan yang menyangkut harta harus ditaruh di bawah walinya, seperti memberi hibah, membayar hutang, menjatuhkan *talak*, melakukan jual beli, *syirkah*.

c. *Safih*

Diwajibkan bagi *safih* melakukan ibadah fardu yang berhubungan dengan harta seperti zakat, akan tetapi tidak berhubungan dengan menasarufkan harta. Sah nazarnya untuk melakukan ibadah haji, puasa, salat. Dan tidak sah hibah dan wakafnya, karena hal itu merupakan perbuatan tabaru' dengan harta, karena dia dipandang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan tabaru'. Dia tidak sah melakukan *syirkah*, *hawalah*, *daman*, *kafalah*. Jika dia berikrar pada orang lain dengan harta maka sah ikrarnya, akan tetapi tidak perlu dengan menggunakan harta ketika dalam kondisi *safih*, bila telah hilang sifat *safihnya* maka harta di perlukan. Orang *safih* dalam pandangan hukum harus ditaruh di bawah perwalian.

d. Pailit

Dicegah atas orang yang pailit dalam *bertasaruf* yang bersifat *maaliyah* hingga tidak sampai menghilangkan hak-haknya dalam hartanya, jika orang yang *mahjur 'alaih* sebab hutang melakukan nikah maka sah nikahnya. Namun bila melakukan jual beli, hibah, ikrar maka dipandang tidak sah.<sup>51</sup>

Dari pendapat ulama di atas yang tergolong *mahjur 'alaih* yaitu ada 5, yaitu:

- a. Kanak-kanak, dicegah dari menasarufkan harta hingga kanak-kanak tersebut telah *baligh*, dan *rasyid*.

---

<sup>51</sup> Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala Madzhabil Arba'ah...*, hal. 324-336

- b. *Mufliis*, dicegah dari menasarufkan hartanya kecuali bila utang-utangnya telah dilunasinya.
- c. Gila, dicegah dari menasarufkan harta hingga telah kembali akal nya.
- d. Budak, dilarang menasarufkan hartanya kecuali apabila diizinkan oleh tuannya.
- e. Orang yang sakit keras, dilarang menasarufkan hartanya kecuali apabila dia menasarufkan tidak lebih dari 1/3 hartanya.
- f. *Safih*, menurut Muhammad Yunus bisa berarti bodoh, tiada berilmu.<sup>52</sup> Orang yang *safih* biasanya sangat ringan dan dangkal cara berfikirnya, sehingga hasilnya lebih banyak salah, dan juga ia selalu melakukan sesuatu tanpa lebih dahulu memikirkan akibat baik buruknya.<sup>53</sup> *Safihah* menurut ulama Hanafiyah ialah wanita yang menghamburkan hingga melenyapkan hartanya tidak pada ketentuan syara'. Wanita yang *safih* sebenarnya akal nya sehat dan sempurna, sebab ia termasuk mukallaf dan dapat melakukan perbutan hukum, dengan kemampuan akal yang sempurna seorang istri yang masih melekat pada dirinya sifat *safihah* dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Dalam hal ini syara' mengaitkan kemampuan akal yang sempurna bagi seseorang dengan kebaligannya. Jika seseorang telah memasuki periode *baligh* dan dari dirinya tidak menampakkan tanda-tanda ketidak-sempurnaan akal nya, maka orang tersebut

---

<sup>52</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, (Jakarta: Hida Karya Agung, Cet.8,1990),hal. 172

<sup>53</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, cet.1, 1996), hal.220

dianggap telah dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Orang yang *safih* dilarang *mentasarufkan* hartanya.

#### 4. Status Pengampunan Berakhir

Status pengampunan (*al-hajr*) berakhir apabila :

- a. Anak kecil sudah *baligh* & berakal
- b. Orang bodoh/dungu sudah menjadi cerdas/sadar
- c. Pemboros sudah mulai hemat
- d. Orang gila sudah menjadi waras
- e. Orang yang sakit kritis sudah sembuh kembali
- f. Khusus bagi orang yang pailit, dia baru bebas dari status hukum pengampunan setelah dia lunasi hutang-hutangnya  
Hendaknya diingat bahwa apabila *al-hajr* (pengampunan) ditentukan berdasarkan penetapan *qadhi* (hakim) maka pencabutannya juga harus demikian supaya mempunyai kekuatan hukum . Apabila pengampunan itu berada di bawah kekuasaan wali maka walilah yang dapat mempertimbangkannya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> [Pasar-islam.blogspot.com/2010/10/bab-14-mahjur-terhalang.html](http://Pasar-islam.blogspot.com/2010/10/bab-14-mahjur-terhalang.html)